



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 05.0097 / 2018**

Diberikan kepada :

Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWU
it : KEDUNGWUNGU RT.01/03
Kelurahan : KEDUNGWUNGU
natan : BINANGUN
aten/Kota : KABUPATEN BLITAR
si : JAWA TIMUR
lenggara Madrasah : BAKTI PERWANIDA
lotaris Penyelenggara : NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.
sahan Akte Notaris : AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2015 / 4 DESEMBE
al Pendirian : 29 AGUSTUS 1989

in Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0	1	2	3	5	0	5	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 19 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3180 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Yang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor Kd.15.31/2/PP.00/1332/2016 Tanggal 12 April 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Perwanida Kedungwungu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3180 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

- ang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendirian Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor Kd.15.31/2/PP.00/1332/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- it : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 100/P/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 100/P/2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah

apkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPER
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA KEDUNGWUNGU KAI
BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

U

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional R
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantu
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahl
Keputusan ini.


: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Ath
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Februari 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


STAMSUL BAHRI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3180 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERAS
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA
KEDUNGWUNGU
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

AS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PEN

ma Raudhatul Athfal	PERWANIDA KEDUNGWUNGU
mor Statistik Madrasah	101235050097
amat Raudhatul Athfal	KEDUNGWUNGU RT.01/03 DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
ma Organisasi Penyelenggara	BAKTI PERWANIDA
te Notaris Organisasi nyelenggara	NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.
ngesahan Akte Notaris Organisasi nyelenggara	AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2 4 DESEMBER 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI